



PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu standarisasi biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. bahwa guna keseragaman biaya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam 1 (satu periode) perlu ditetapkan standar biaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
7. Estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai berikut :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi

Pasal 4

Pemberian honorarium dapat diberikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja perangkat Daerah yang memenuhi kriteria berfungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola Anggaran diatas 4 milyaran
- b. Memiliki intensitas kegiatan yang cukup tinggi.

Pasal 5

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diberlakukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, Kepatutan dan Akuntabel.

Pasal 6

Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka usulan biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

Dalam hal besaran perjalanan dalam Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DR. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA	OK	Rp 150,000
	Penjelasan : Satuan biaya uang Transpor diperuntukkan untuk biaya uang harian dan/atau uang transpor perjalanan dinas dalam daerah yang telah diatur tersendiri dalam peraturan Walikota tentang standar biaya perjalanan dinas		
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	2.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	Rp 30,261,000
	2.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	Rp 22,125,000
	2.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	Rp 20,230,000
3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	3.1 Golongan 1 dan Golongan II	Peserta/Angkatan	Rp 4,470,000
	3.2 Golongan III	Peserta/Angkatan	Rp 5,545,000
4	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
	4.1 Program Diploma I, III dan Diploma IV/Starata I		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	Rp 16,070,000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	Rp 17,010,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	Rp 1,330,000
	- Diploma III	OT	Rp 1,590,000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	Rp 1,850,000
	4.1 Program Starata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 20,690,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 21,320,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 2,120,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 2,380,000
5	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GRUP DISCUSSION/KEGAIATAN SEJENIS	OJ	Rp 1,500,000
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/TAMU/KEGIATAN		
	6.1 Makanan Berat	OK	Rp 42,000
	6.2 Kudapan/Snack	OK	Rp 14,000
7	SATUAN BIAYA MAKANAN MINUMAN RUMAH JABATAN		
	7.1 Makanan Berat	Orang/Kali	Rp 42,000
	7.2 Prasmanan	Orang/Kali	Rp 50,000
	7.3 Kudapan/Snack	Orang/Kali	Rp 14,000
8	SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN		
	8.1 Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 36,000
	8.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	Rp 30,000
	8.3 Rescue Team (saat pelaksanaan tugas) mis penanganan bencana	OH	Rp 41,000
	8.4 Mahasiswa/Siswa	OH	Rp 36,000
9	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DIDALAM NEGERI		
	9.1 Jumlah Pegawai s.d 40 Pegawai	Satker/Tahun	Rp 60,870,000
	9.2 Jumlah Pegawai lebih dari 40 Pegawai	OT	Rp 1,530,000
11	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	Rp 1,520,000
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS		
	12.1 Kendaraan Dinas Pejabat		
	a Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp 41,170,000
	b Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 37,730,000
	c Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	Rp 30,000,000

h

1	2	3	4
12.2	Kendaraan Dinas Operasional		
	a Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 33,310,000
	b Double Carden	Unit/Tahun	Rp 35,220,000
	c Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3,580,000
	d Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20,240,000
12.3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	a PJR. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 75,560,000
	b PJR. Roda Dua (s 250 CC)	Unit/Tahun	Rp 18,610,000
	c PJR. Roda Dua (s 750 CC)	Unit/Tahun	Rp 41,680,000
12.4	Kendaraan Dinas Operasional Sewa		
	a Pejabat Eselon II		
	b Ope Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 27,000,000
	c Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp 25,000,000
	Penjelasan : Biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar		
13	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	13.1 Gedung Bertingkat	m2/Tahun	Rp 169,000
	13.2 Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	Rp 111,000
	13.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	Rp 14,000
	Penjelasan : Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga /mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku		
14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per hari	Rp 7,100,000
	Penjelasan : Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain sejenis sudah termasuk sewa meja, kursi sound sytem dan fasilitas gedung lainnya		
15	SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN		
	15.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	a Roda 4	Per hari	Rp 734,000
	b Roda 6/Eus Sedang	Per hari	Rp 1,950,000
	c Roda 6/Eus Besar	Per hari	Rp 3,020,000
	15.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat I/II	Per Tahun	Rp 75,000,000
	15.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a Pick UP	Per Bulan	Rp 7,280,000
	b Mini Bus	Per Bulan	Rp 7,430,000
	c Double Gardan	Per Bulan	Rp 16,280,000
	Penjelasan : 1 Sewa pelaksanaan insidentil merupakan sewa kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya bersifat terus menerus 2 Sewa kendaraan operasional pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian dimana penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi) karena kendaraan sewa tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan		
16.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN DINAS		
	16.1 Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	Rp 421,270,000
	16.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a Pick UP	Unit	Rp 224,020,000
	b Mini Bus	Unit	Rp 344,260,000
	c Double Cardan	Unit	Rp 494,870,000
	d Kendaraan operasional Roda 2	Unit	Rp 22,040,000
	e Kendaraan operasional lapangan Roda 2	Unit	Rp 37,750,000
17	SATUAN BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN		
	17.1 Foto copy		
	a Kertas F4/A4	Lembar	Rp 250

1	2	3	4
	b Kertas A3	Lembar	Rp 500
	c Kertas F4/A4 (bolak balik)	Lembar	Rp 500
	d Kertas A3 (bolak balik)	Lembar	Rp 1,000
17.2	Penjilidan		
	a Penjilidan buku tipis biasa	buah	Rp 15,000
	b Penjilidan buku sedang biasa	buah	Rp 20,000
	c Penjilidan buku tebal biasa	buah	Rp 25,000
	d Penjilidan buku tipis lux	buah	Rp 30,000
	e Penjilidan buku sedang lux	buah	Rp 40,000
	f Penjilidan buku tebal lux	buah	Rp 50,000
17.3	Cetak buku/formulir		
	a Kertas F4/A4	Lembar	Rp 250
	b Kertas A3	Lembar	Rp 500
	c Hard Cover (biasa)	Lembar	Rp 20,000
	d Hard Cover (lux)	Lembar	Rp 40,000
	e Piagam/sertifikat (1 muka)	Lembar	Rp 40,000
	f Piagam/sertifikat (2 muka)	Lembar	Rp 60,000

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINNGI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 500,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 610,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 720,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 830,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 970,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp 1,110,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp 1,250,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp 1,580,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp 1,910,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp 2,250,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp 2,580,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp 3,080,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp 3,580,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp 4,080,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp 4,580,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp 5,580,000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 480,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 590,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 700,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 800,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 940,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp 1,070,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp 1,210,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp 1,530,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp 1,850,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp 2,170,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp 2,490,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp 2,980,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp 3,460,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp 3,940,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp 4,430,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp 5,390,000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 480,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 570,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 660,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 770,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 990,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 1,250,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,520,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,780,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 2,040,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 2,440,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 2,830,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 3,230,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,620,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 4,420,000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 670,000

1	2	3	4
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 770,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 860,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 1,090,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,320,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,550,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 1,780,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 2,120,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 2,470,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 2,810,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,160,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,840,000
1.5	Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 1,030,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 1,260,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,490,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,720,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 1,950,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 2,250,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 2,560,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 2,870,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,170,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,790,000
1.6	Pemegang/Bendahara Barang		
	a SKPD	OB	Rp 575,000
	b UKPD	OB	Rp 350,000
	c Kelurahan	OB	Rp 300,000
	d Sekolah	OB	Rp 300,000
	e FKTP	OB	Rp 300,000
1.7	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 500,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 570,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 640,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 810,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 980,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,150,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 1,330,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 1,580,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 1,840,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 2,090,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 2,350,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 2,860,000
1.8	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB)		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 130,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 155,000
	c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 185,000
	d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 215,000
	e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 250,000
	f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 285,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 320,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 405,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 490,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 575,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 665,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 790,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 920,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 1,045,000

1	2	3	4
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 1,175,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 1,430,000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	2.1 Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 350,000
	b Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 460,000
	c Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 580,000
	d Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 690,000
	e Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 810,000
	2.2 Pemegang Kas/Bendahara		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 250,000
	b Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 330,000
	c Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 410,000
	d Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 490,000
	e Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 570,000
	2.3 Juru Bayar/Staf		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 200,000
	b Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 270,000
	c Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 340,000
	d Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 410,000
	e Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 470,000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	3.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 470,000
	3.2 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 680,000
	b Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 550,000
	c Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 1,020,000
	d Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp 1,270,000
	e Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp 1,520,000
	f Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,780,000
	g Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2,120,000
	h Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,450,000
	i Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,790,000
	j Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 3,130,000
	k Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,580,000
	l Nilai pagu pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4,030,000
	m Nilai pagu pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,490,000
	n Nilai pagu pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,940,000
	o Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 5,560,000
	3.3 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 760,000
	b Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 760,000
	c Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 920,000
	d Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp 1,140,000
	e Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp 1,370,000
	f Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,600,000
	g Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,910,000
	h Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,210,000
	i Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,520,000
	j Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,820,000
	k Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,230,000
	l Nilai pagu pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3,640,000
	m Nilai pagu pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,040,000
	n Nilai pagu pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,450,000
	o Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 5,010,000
	3.4 Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu jasa konsultasi s.d.Rp.50 juta	OP	Rp 450,000
	b Nilai pagu jasa konsultasi Rp.50 juta s.d. 100 juta	OP	Rp 450,000
	c Nilai pagu jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	OP	Rp 450,000
	d Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp 480,000
	e Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 600,000

1	2	3	4
	f Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp 720,000
	g Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d. 2,5miliar	OP	Rp 910,000
	h Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000
	i Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000
	j Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000
	k Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000
	l Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000
	m Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000
	n Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000
	o Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000
	p Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000
	q Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000
	r Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 3,960,000
3.5	Pengguna Anggaran		
	3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp 3,580,000
	b Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp 4,030,000
	c Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp 4,490,000
	d Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp 4,940,000
	e Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 5,560,000
	3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp 3,230,000
	b Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp 3,640,000
	c Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp 4,040,000
	d Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp 4,450,000
	e Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 5,010,000
	3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000
	b Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000
	c Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000
	d Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000
	e Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000
	f Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000
	g Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000
	h Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000
	i Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 3,960,000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	4.1 Kepala ULP	OB	Rp 1,000,000
	4.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750,000
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420,000
	5.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta	OP	Rp 420,000
	b Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta s.d 500 juta	OP	Rp 520,000
	c Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 620,000
	d Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 770,000

1	2	3	4
	e Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 910,000
	f Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp 1,060,000
	g Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp 1,260,000
	h Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp 1,450,000
	i Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp 1,650,000
	j Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp 1,840,000
	k Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp 2,100,000
	l Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp 2,370,000
	m Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 miliar s.d 750 miliar	OP	Rp 2,630,000
	n Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OP	Rp 2,890,000
	o Nilai pagu pek./pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp 3,250,000
6	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
6.1	Atasan Langsurig Bendahara		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 420,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 510,000
	c. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 610,000
	d. Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 700,000
	e. Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 890,000
	f. Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 1,070,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 1,260,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 1,540,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,820,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 2,100,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 2,380,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 2,760,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 3,130,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 3,500,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,880,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 4,620,000
6.2	Bendahara Penerimaan		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420,000
	c. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500,000
	d. Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570,000
	e. Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730,000
	f. Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 1,030,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 1,260,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,490,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,720,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 1,950,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 2,250,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 2,560,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 2,870,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,170,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 3,790,000
6.3	Anggota		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260,000
	b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310,000
	c. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370,000
	d. Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430,000
	e. Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 540,000
	f. Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 660,000
	g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 770,000
	h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 940,000
	i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 1,110,000
	j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 1,280,000
	k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 1,450,000
	l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 1,680,000
	m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 1,910,000
	n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp 2,140,000
	o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 2,370,000
	p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 2,820,000
7	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM AKUNTANSI INTANSI (SAI)		
7.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga(UAPA/UAPAB) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		


1	2	3	4
	a Pengarah	OB	Rp 700,000
	b Penanggung Jawab	OB	Rp 600,000
	c Koordinator	OB	Rp 500,000
	d Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 400,000
	e Anggota/Petugas	OB	Rp 350,000
7.2	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I(UAPPA-BI/UAPPAB-BI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 450,000
	b Koordinator	OB	Rp 400,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 350,000
	d Anggota/Petugas	OB	Rp 300,000
7.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPAB-W) yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 300,000
	b Koordinator	OB	Rp 250,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200,000
	d Anggota/Petugas	OB	Rp 150,000
7.4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 300,000
	b Koordinator	OB	Rp 250,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200,000
	d Anggota/Petugas	OB	Rp 150,000
8	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH		
	8.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp 400,000
	8.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp 300,000
9	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
	9.1 Perekayasa Utama	OJ	Rp 60,000
	9.2 Perekayasa Madya	OJ	Rp 50,000
	9.3 Perekayasa Muda	OJ	Rp 40,000
	9.4 Perekayasa Pertama	OJ	Rp 35,000
10	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	10.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp 25,000
	10.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 420,000
	10.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 300,000
	10.4 Pengolah Data (Penelitian/Perekayasaan)	OB	Rp 1,540,000
	10.5 Petugas Survey	OR	Rp 8,000
	10.6 Pembantu Lapangan	OH	Rp 80,000
11	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas :		
	a Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 1,700,000
	b Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1,400,000
	c Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1,000,000
	d Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900,000
	11.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700,000
	11.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400,000
	11.4 Honorarium Panitia		
	a Pengarah	OK	Rp 1,750,000
	b Penanggung Jawab	OK	Rp 1,500,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 1,250,000
	d Sekretaris	OK	Rp 1,150,000
	e Anggota	OK	Rp 1,000,000
12	HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
	12.1 SLTA	OB	Rp 2,100,000

1	2	3	4
12.2	Sarjana Muda	OB	Rp 2,400,000
12.3	Sarjana (S1)	OB	Rp 2,600,000
12.4	Sarjana (S2)	OB	Rp 2,800,000
13	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
13.1	Wilayah Barat	OB	Rp 320,000
13.1	Wilayah Tengah	OB	Rp 400,000
13.1	Wilayah Timur	OB	Rp 480,000
14	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400,000
15	HONORARIUM/JASA IMAM MESJID, GURU TPA/TPQ, GURU MADRASAH, PERANGKAT ADAT		
15.1	Imam Mesjid		Rp 500,000
15.2	Guru TPA/TPQ		Rp 250,000
15.3	Guru Madrasah		Rp 500,000
15.4	Kadhi		Rp 800,000
15.5	Baate		Rp 550,000
15.6	Wuu		Rp 400,000
15.7	Mayulu		Rp 225,000
15.8	Handalo		Rp 225,000
15.9	Sikili		Rp 200,000
15.10	Imam Wilayah		Rp 550,000
15.11	Saradaa		Rp 250,000
15.12	Kasisi		Rp 200,000
15.13	Longgo		Rp 200,000
16	JASA PELAKSANAAN PEMAKAMAN GRATIS MASYARAKAT KURANG MAMPU		
16.1	Pemakaman orang Dewasa		Rp 2,000,000
16.2	Pemakaman Anak-Anak		Rp 1,500,000
17	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
17.1	Nilai pagu kegiatan diatas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa		
	a Pengarah	OB	Rp 500,000
	b Penanggung Jawab	OB	Rp 450,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 400,000
	d Sekretaris	OB	Rp 300,000
	e Anggota	OB	Rp 250,000
17.2	Nilai pagu kegiatan diatas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran		
	a Pengarah	OB	Rp 1,500,000
	b Penanggung Jawab	OB	Rp 1,250,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 1,150,000
	d Sekretaris	OB	Rp 1,000,000
	e Anggota	OB	Rp 900,000
17.3	Nilai pagu dana Rp.200 juta keatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	a Pengarah	OB	Rp 1,750,000
	b Penanggung Jawab	OB	Rp 1,500,000
	c Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 1,400,000
	d Sekretaris	OB	Rp 1,300,000
	e Anggota	OB	Rp 1,150,000
18	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
18.1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000
	b Redaktur	Oter	Rp 300,000
	c Penyunting/Editor	Oter	Rp 250,000
	d Desain Grafis	Oter	Rp 180,000
	e Fotografer	Oter	Rp 180,000
	f Sekretariat	Oter	Rp 150,000
	g Pembuat artikel	Halaman	Rp 100,000
18.2	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 500,000
	b Redaktur	OB	Rp 450,000
	c Editor	OB	Rp 400,000

1	2	3	4
	d Web Admin	OB	Rp 350,000
	e Web Developer	OB	Rp 300,000
	f Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100,000
18.3	Honorarium Kegiatan Publikasi		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 1,500,000
	b Koordinator	OB	Rp 1,350,000
	c Anggota	OB	Rp 1,250,000
19	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
19.1	Vakasi		
	a Pendidikan Dasar Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5,000
	b Pendidikan Menengah Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7,500
19.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a Pendidikan Dasar		
	1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150,000
	2)Pengawas Ujian	OH	Rp 240,000
	b Pendidikan Menengah		
	1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190,000
	2)Pengawas Ujian	OH	Rp 270,000
20	HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT		
20.1	Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJ	Rp 300,000
20.2	Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJ	Rp 200,000
21	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI ASN		
21.1	Golongan I/II dan Tenaga Penunjang Kegiatan	OH	Rp 30,000
21.2	Golongan III	OH	Rp 32,000
21.3	Golongan IV	OH	Rp 36,000
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
22.1	Uang Lembur		
	a Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan	OJ	Rp 13,000
	b Golongan II	OJ	Rp 17,000
	c Golongan III	OJ	Rp 20,000
	d Golongan IV	OJ	Rp 25,000
22.2	Uang Makan Lembur		
	a Golongan I/II dan Tenga Penunjang Kegiatan	OH	Rp 30,000
	b Golongan III	OH	Rp 32,000
	c Golongan IV	OH	Rp 36,000
	Penjelasan :		
	1 Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang dan diberikan bekerja paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut		
	2 Uang makan lembur diperuntukkan bagi ASN dan tenaga penunjang kegiatan yang bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari		
	3 Uang makan lembur dapat dibayarkan secara lumpsum bersamaan dengan uang lembur		
23	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	Orang/Kali	Rp 300,000
	Penjelasan :		
	Uang saku rapat dalam kantor dapat diberikan sebagai pengganti atas pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor jika memenuhi ketentuan yakni dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat dan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja		
24	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	OH	Rp 100,000
25	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
25.1	Satpam	OB	Rp 1,800,000
25.2	Pengemudi/Sopir		
	a Sopir Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp 1,800,000
	b Sopir Pejabat Eselon II	OB	Rp 1,700,000

1	2	3	4
	c Sopir Pejabat eselon III	OB	Rp 1,600,000
	d Sopir pejabat lainnya	OB	Rp 1,500,000
25.3	Petugas Kebersihan	OB	Rp 1,700,000
25.4	Pramubakti	OB	Rp 1,700,000
	Penjelasan : 1 Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam , Pengemudi/Sopir, petugas kebersihan dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang /Kontrak Kerja 2 Dalam hal ketentuan upah minum lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam peraturan ini maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut 3 Dalam hal yang melaksanakan tugas dan fungsi adalah pegawai ASN dan atau sejenisnya kepadanya hanya diberikan honorarium berupa beban kerja dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah		
26	HONORARIUM PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL		
26.1	Plt Pejabat Eselon II	OB	Rp 1,000,000
26.2	Plt Pejabat Eselon III	OB	Rp 600,000
26.3	Plt Pejabat Eselon IV	OB	Rp 300,000
27	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA)		
27.1	Honorarium Tenaga Ahli Jaringan online SIMDA	OB	Rp 1,750,000
27.2	Honorarium Pengelola SIMDA (SKPD)		
	a Operator SIMDA	OB	Rp 500,000
	b Pembantu Operator SIMDA	OB	Rp 250,000
28	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
28.1	Kereta Api		
	a Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 75,000
	b Angkutan	km/m3	Sesuai tarif berlaku
28.2	Truk		
	a Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60,000
	b Angkutan	km/m3	Rp 400
28.3	Angkutan Laut/Sungai		
	a Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60,000
	b Angkutan	km/m3	Rp 400
	c Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku

WALIKOTA GORONTALO



MARTIN A. TAHA